



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/503/2020

TENTANG
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, perlu membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan lingkup tugas Komite Nasional Keselamatan Pasien, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/321/2018 tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam penyusunan kebijakan nasional dan peraturan mengenai keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Diktum KETIGA, Komite memiliki fungsi:

1. Penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program Komite Nasional Keselamatan Pasien;
3. Pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien;

4. Kerja sama dengan berbagai institusi terkait baik dalam maupun luar negeri; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien.

- KELIMA : Komite wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KEENAM : Komite bertugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUHH : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/321/2018 tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/503/2020
TENTANG KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN PASIEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN

- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal.
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
- Ketua : dr. Bambang Tutuko, Sp.An, KIC.
- Sekretaris : 1. Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
2. Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer.
3. Kasubdit Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- Sub Komite Pengelolaan : 1. dr. Arjati Daud, MARS.
Pelaporan Insiden, 2. dr. Iriany Pudjiastuti Adjiwidjaya, MARS.
Evaluasi, dan Monev 3. dr. Prasetyo Widi Buwono, Sp.PD-KHOM.
Implementasi 4. dr. Mustikawati, S.KP, MARS.
5. Kasubdit Pelayanan Medik Keperawatan.
- Sub Komite Kerja Sama : 1. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC,
Antar Lembaga dan MARS.
Hubungan 2. Dr. dr. Agus S. Kosasih Sp.PK, MARS.
Internasional 3. drg. Syafruddin Hak, Sp.BM, MHA, Ph.D.
4. Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An, KIC, KAP.
5. dr. Dini Handayani, MARS.
6. Kasubdit Klinik.
- Sub Komite Ilmiah, : 1. dr. C. Tjahjono Kuntjoro, MPH, Dr (PH).
Diklat dan 2. dr. Ekorini Listiowati, SKM, MKM.
Pengembangan 3. Dr. dr. Teguh Tritono, M.Kes, Sp.PK (K).

4. dr. Fitri Nandiaty.
 5. Dr. dr. Hervita Diatri, Sp.KJ (K).
 6. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua.
 7. Kasubdit Pengawasan Produk.
- Sub Komite Hukum dan Aspek Legal : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
2. dr. Putri Dianita Ika Melia, Sp.FM, MCRM.
 3. dr. Heru Ariyadi, MPH.
 4. dr. Heri Heriyanto, MM.
- Sekretariat : Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002